

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin

1) Sejarah Singkat Perusahaan

Saat ini, dunia perbankan Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank yang berkonsep konvensional, tetapi bank yang berkonsep syariah pun mulai menjamur meramaikan persaingan antar bank di Indonesia. Bank Syari'ah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. Bank Syari'ah Mandiri didirikan dengan dasar aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syariah, modern, dan universal.

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam

dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya penggabungan (merger) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut keputusan penggabungan (merger), Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompokkan perusahaan bank mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Perbankan syaria'h.

Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syari'ah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. PT Bank Syari'ah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari'ah Mandiri dalam kiprahnya diperbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2) Visi dan Misi

Visi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin adalah "Perbankan syari'ah Terdepan dan Modern". Makna dari visi ini adalah: a) "Perbankan syari'ah Terdepan" Menjadi Perbankan syari'ah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

b) "Perbankan syari'ah Modern" Menjadi Perbankan syari'ah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, yaitu:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3) Tagline Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin

"Terdepan, Modern. Menentramkan". Makna dari tagline ini adalah:

- 1) Terdepan adalah komitmen Bank Syari'ah Mandiri untuk selalu menjadi perbankan syari'ah yang terbaik dan terbesar.
- 2) Modern adalah komitmen Bank Syari'ah Mandiri untuk terus bermotivasi baik dari sisi produk, layanan, teknologi dan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan syariah.
- 3) Menentramkan adalah komitmen Bank Syari'ah Mandiri untuk memberikan rasa nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah bagi seluruh stakeholder.

b. Gambaran Umum Bank KalSel Syariah Cabang Banjarmasin

1) Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Kalsel merupakan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah bank milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan pemerintah kota atau Kabupaten Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964, berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), serta memperoleh izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Seiring berjalannya waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian kepala daerah. Saat ini landasan hukum yang mengatur perndirian Bank Kalsel adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00,- (lima ratus miliar rupiah).

Bank Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas:

- a) Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah;

- b) Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
- c) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d) Turut membina lembaga perkreditan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Bank Kalsel diharapkan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya dibidang ekonomi, sosial dan pembangunan Daerah.

Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel mendirikan unit usaha Syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jalan S. Parman RT. 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349 faximile (0511) 3352457.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman RT.4 Kandangan Telepon (0517) 22286, faximile (0517) 23768 dan hingga saat ini

pembukaan jaringan kantor unit Usaha Syariah telah tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 11 Desember 2015 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD Kalsel) berstatus menjadi Persero (PT) dari sebelumnya Perusahaan Daerah (PD), sejak itu juga penggunaan brand Bank Kalsel ditetapkan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten berdasarkan prinsip syariah, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

Pendirian dan dioperasinya unit layanan syariah pada bank kalsel ini diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi islam, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, Tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum;
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, Tanggal 27 Maret 2002 perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah;
- d) Surat keputusan direksi Bank Indonesia, Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS);

- e) Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut Alquran adalah riba.
- f) PBI: No. 11/10/PBI/2009 tentang dizinkannya unit usaha syariah beroperasi sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI).

2) Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

Visi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Misi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah:

- a) Penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas
- b) Penggerak pendorong ekonomi daerah
- c) Pemegang/menyimpan dana kas daerah
- d) Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
- e) Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

c. Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Banjarmasin

1) Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya.

Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjuk *De Javashe Bank* yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan luas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Kemudian karena ingin menggunakan nama panggilan yang lebih mudah diingat maka dirubah menjadi “Bank BNI” bersama dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), kini berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan

identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa kemasa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan „„Bank BNI““ dipersingkat menjadi „„BNI““, sedangkan tahun pendirian yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejahteranya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma‘ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI Tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa spek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surar Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan-pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.

Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Banjarmasin. Bangunan BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar yang terdiri dari ruangan Consume Sales, ruangan Prima nasabah, Mushola dan Toilet. Lantai dua yang terdiri dari ruang Branch Manager, ruangan SME Financing, Operasional Manager, ruangan Costumer Service dan Toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan Operasional, ruang General Affair, ruangan Consumer Processing, Mushola, Dapur dan dua Toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor. Sekarang BNI Syariah Cabang Banjarmasin memiliki dua cabang pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batu Licin.

2) Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah sebagai berikut:

“Menjadi Perbankan syari’ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga insyaallah membawa berkah”.

Mewujudkan suatu visi, maka harus didukung dengan suatu misi. Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi, yang memaparkan secara garis besar, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi dan sesuai visinya Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin terus-menerus melakukan perbaikan dalam layanan dan kinerja dengan serangkaian *training* dan motivasi untuk meningkatkan mutu serta kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Misi dari Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberi solusi kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Di dalam mencapai misinya, BNI Syariah selalu berupaya memberikan layanan yang baik bagi nasabah/*mudārib* mulai dari memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, sampai memelihara (*maintaince*) hubungan baik dengan nasabah/*mudārib*.

3) Budaya Kerja Bank BNI Syariah

Budaya kerja adalah nilai-nilai (*value*) dan keyakinan (*beliefs*) yang menjadi pedoman dalam perilaku, yang dinilai penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu yang lama terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh serta menunjang visi organisasi.

Budaya kerja dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti suasana kerja; sistem dan prosedur: peraturan dan kebijakan; perilaku karyawan sehari-hari; perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Nilai-nilai budaya kerja adalah pondasi organisasi untuk kesamaan komitmen, berfikir dan bertindak, menjalankan misi dan mencapai visi organisasi tersebut. Budaya kerja BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a) Amanah


Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal, professional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b) Jama'ah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, bekerjasama dengan dalam kepemimpinan yang efektif.

4) Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu struktur organisasi pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Sumber: BNI Syariah Cabang Banjarmasin, tahun 2018.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka dapat diketahui *job description* sebagai berikut:

a. *Branch Manajer* (BM)

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *assets* dan *liabilities*, mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi *Office Channeling* produk BNI Syariah pada Kantor Cabang Konvensional di bawah kelolaannya.

5) Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN) atau *Know Your Customer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

b. *Operational Manajer* (OM)

1) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di kantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.

2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/ penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.

3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah.

4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dan asisten di unit pelayanan nasabah.

c. *Customer Services* (CS)

- 1) Pemberian informasi mengenai produk BNI Syariah, syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.
- 2) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos.
- 3) Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah.
- 4) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.
- 5) Pembuatan laporan ke BI tentang giro *wadiah*, tabungan *mudarabah*, dan deposito berjangka.

d. *Operasional Head (OH)*

- 1) Mengelola Administrasi pembiayaan dan portopel pembiayaan.
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan.
- 3) Melakukan percetakan surat keputusan, pembiayaan (SKP).
- 4) Mempersiapkan proses penandatanganan SKP.
- 5) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di kantor cabang.

e. *General Affair Head (GFH)*

- 1) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang dan kantor pelayanan.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syariah.
- 6) Membantu penyelesaian temuan SPI maupun BQA.
- 7) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan.
- 8) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian cabang.
- 9) Mengadministrasikan dan mengkomplikasikan dan catatan absensi dan cuti pegawai.
- 10) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang.

f. *SME Financing Head (SFH)*

- 1) Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan dan pembiayaan konsumtif (kecuali *Rahn*).
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif.
- 3) Melakukan kegiatan *cross selling* untuk produk-produk BNI syariah lainnya.
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

g. *Consumer Sales Head (CSH)*

- 1) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data.
- 2) Melakukan transaksi dan plotting jaminan.
- 3) Melakukan analisa pembiayaan (*BFM/Analyxi Scoring*) membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan.

h. *Consumer Processing Head (CPH)*

- 1) Menyusun rencana kerja anggaran kegiatan pemasaran dan sesuai dengan pedoman berlaku.
- 2) Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah.
- 3) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana.
- 4) Penyelenggaraan administrasi/file kegiatan pemasaran dana.

i. *Teller*

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring, dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga lainnya.

- 3) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang Usaha dan layanan.
- 4) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit/SPI.

j. *Administrasi Assistant (ADA)*

- 1) Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan cabang pembantu.
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu.
- 4) Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.

k. *Recovery & Remedial Divisional (RRM)*

- 1) Pemantau proses penagihan dan memantau proses kewajiban pembiayaan.
- 2) Pemeriksa laporan kunjungan setempat/call memo hasil penagihan pembayaran.
- 3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI syariah.

l. *Recovery Remedial Head (RRH)*

- 1) Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enchancement*).

- 2) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan audit internal dan eksternal BNI syariah.

5) Produk-Produk BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan pada bidangnya yaitu yang bergerak pada bidang usaha keuangan maka jenis-jenis produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1) Produk Penghimpun Dana

- a) Tabungan BNI iB Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Hasanah menurut para bankir BNI adalah: “Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek/giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.”

Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muthlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *wadī'ah*.

- b) Tabungan BNI iB Prima Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Prima Hasanah menurut para bankir “Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah,” yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muthlaqah*.

- c) Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah: “Simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan.”

d) Tabungan BNI iB Tapenas Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah: “Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.”

e) Tabungan BNI iB THI Hasanah

Definisi untuk menjelaskan jenis Tabungan iB THI Hasanah adalah: “Tabungan yang digunakan sebagai penghimpun dana dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).”

f) Tabunganku iB

Tabungan iB adalah “Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.”

g) Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah “simpanan transaksional untuk Anda para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan. Dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudārabah muthlaqah*, dengan bagi hasil yang kompetitif, dan dikelola berdasarkan pada prinsip syariah.

h) Tabungan BNI iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas hasanah adalah “adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad *wadī'ah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.”

i) Giro iB Hasanah

Definisi Giro iB Hasanah adalah: “Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG)”.

j) Deposito iB Hasanah

Definisi Deposito iB Hasanah adalah: “Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.”

2) **Produk Penyaluran Dana**

Produk penyaluran dana pada bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu:

a) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan “fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murābahah* (jual beli)”.

b) Griya iB Hasanah

Definisi dari Griya iB Hasanah adalah: “Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat

untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.”

c) Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah (*Ijārah* Multijasa) adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.”

d) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU/ Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.”

e) *Flexi* iB Hasanah

Flexi iB Hasanah adalah “pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian

barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariah Islam.”

f) Talangan Haji iB Hasanah

Talangan Haji iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diajukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijārah*.”

g) iB Hasanah *Card*

iB Hasanah *Card* adalah “salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. iB Hasanah *Card* merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.”

h) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif *murābahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.” Akad yang digunakan pada produk Oto iB Hasanah adalah *murābahah*.

i) Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah adalah “pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.”

j) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.” Akad yang digunakan yaitu *murābahah*, *musyarakah* dan *muḍārabah*.

k) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah “pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.” Jenis pembiayaan produktif ini menggunakan akad *murābahah*, *musyarakah*, atau *muḍārabah* yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

l) Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah atau juga disebut pembiayaan *rahn* adalah “penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank. Sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

m) CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing iB Hasanah (CCF iB Hasanah) adalah “pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.” Akad yang digunakan adalah *murābahah*.

3) **Produk Jasa Dan Layanan**

1) *Payroll* Gaji

Layanan Auto Pembiayaan Gaji Pegawai ialah “layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan/instansi pembayar gaji, untuk mendebet rekeningnya dan memberikan pembiayaan ke rekening karyawannya.”

Manfaat dari produk ini bagi perusahaan adalah :

- a) Memberikan kemudahan bagi bendahara pembayaran gaji
- b) Menghemat waktu
- c) Memberikan keamanan dan kepastian pembayaran

Manfaat bagi pegawai

- a) Gaji diterima tepat waktu
- b) Kepastian penerimaan dan keamanan
- c) Semua fasilitas tabungan iB Hasanah (ATM, BNI *Card* dan *Phoneplus*)

Adapun persyaratan untuk dapat menggunakan produk ini, adalah sebagai berikut:

- a) Instansi/perusahaan pembayar gaji harus membuka rekening giro
- b) Penerima gaji harus membuka/memiliki rekening Tabungan iB Hasanah (*Wadī'ah* atau *muḍārabah*) untuk menampung pembayaran gaji
- c) Cabang membuka rekening Giro Internal sebagai rekening perantara yang akan menampung dana yang diperuntukan oleh perusahaan sebagai dana (*Cover*)
- d) Apabila saldo rekening Giro Internal pembayaran gaji tidak mencukupi, maka pendebitan tidak dapat dilaksanakan dan dapat menyebabkan pembayaran gaji secara auto pembiayaan tidak dapat dilakukan (gagal) untuk beberapa rekening penerima gaji, hal ini menjadi tanggung jawab instansi/perusahaan pembayar gaji yang bersangkutan.

Perusahaan akan dikenakan biaya administrasi *Payroll* minimal sebesar Rp250.000 atau Rp 1.000/karyawan.

2) BNI Syariah *Corporate i-Banking*

BNI Syariah *Corporate i-Banking* adalah “fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah koperasai BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekening hingga pemindahbukuan dan pembayaran tagihan.”

Struktur dari produk/layanan yang ditawarkan dalam *Corporate Internet Banking* yang saat ini tersedia adalah sebagai berikut:

- a) *Account Service*: menyediakan fasilitas pemantauan rekening seperti informasi saldo terkini, incian mutasi hari ini dan mutasi hingga tiga bulan terakhir beserta pencetakan daftar transaksi tersebut dalam bentuk *pdf* atau *txt*.
- b) *Fund Transfer*: fasilitas pemindah bukuan antar rekening perusahaan (*Affiliate Transfer*) dan dengan pihak ketiga yang merupakan rekening BNI Syariah (*Open Transfer*)

User dalam *Corporate i-Banking* terbagi menjadi empat tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yaitu:

- a) *User Admin*: user ini berfungsi sebagai administrator user-user yang lain dimana ia dapat melakukan penambahan/ penghapusan user perubahan *password*, pengaktifan kembali user atas rekening-rekening, pendaftaran lawan transaksi (*Open Transfer*), dan penentuan tata urutan dan level otorisasi transaksi.
- b) *User Inquiry*: Tipe user ini memiliki fungsi murni untuk pemantauan rekening (tidak dapat melakukan transaksi *financial*) seperti pengecekan saldo, mutasi dan pencetakan daftar mutasi rekening.

- c) *User Data Entry*: Tipe user ini memiliki fungsi untuk memasukan data/ intruksi untuk transaksi namun tidak dapat mengotorisasi transaksi. Tipe user ini juga dapat melakukan pemantauan rekening dan pencetakan.
- d) *User Approval*: User ini berwenang untuk mengotorisasi transaksi dan memegang BNI *e-Secure* sebagai alat otorisasi namun tidak dapat memberikan intruksi/perintah transaksi tanpa *User Data Entry*.

3) *Virtual Account*

BNI Syariah *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai No. Rekening Tujuan penerimaan (*Collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan *Virtual Account*, sisitem secara otomatis membuku ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama rekening *virtual*, *virtual account* tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (*open payment*).”

Manfaat yang menyertai produk ini adalah:

- a) Bagi Perusahaan/Lembaga/*Biller* diberi pilihan untuk dapat menggunakan akses melalui berbagai *Channel* BNI Syariah

- b) Bagi *end user*/mitra usaha/pelanggan diberi kemudahan untuk membayar melalui berbagai *Channel* BNI Syariah
- c) Waktu Implementasi yang singkat
- d) Perusahaan/Lembaga/*Biller* dapat merekonsiliasi hasil pembayaran tagihan dengan cepat dan akurat
- e) Mempercepat *collection* tagihan kepada *end user*/mitra usaha
- f) Hasil transaksi dapat dilihat secara online melalui BNI Syariah *Corporate i-Banking*.
- g) Mitra perusahaan tidak diharuskan memiliki rekening BNI Syariah
- h) Memastikan kebenaran informasi (identitas pembayar) yang masuk ke rekening perusahaan
- i) Nomor *virtual* bisa menjadi nomor identitas bagi mitra perusahaan

Fasilitas yang diberikan adalah:

- a) *Transaction* Mitra *Biller* diberikan pilihan fasilitas untuk melakukan pembayaran yaitu dengan cara pembayaran melalui cabang dan pembayaran melalui Bank lain (kliring, RTGS)
- b) *Instruments* Tunai, Cek dan Bilyet Giro *IB* Hasanah, maupun bank lain dan transfer masuk dari Bank lain.

2. Hasil Penelitian

a. Penetapan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin

Kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku di Perbankan syari'ah Cabang Banjarmasin ini adalah, minimum 20% (nasabah) : 80% (bank) dan maksimum 40% (nasabah) : 60% (bank), hal ini disesuaikan dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung kecil dan peminjam sudah memiliki image yang baik juga terkadang bank juga memberikan nisbah hingga 60% (nasabah) : 40% (bank).

Berikut ini merupakan perhitungan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin:

1. Prinsip dasar transaksi pembiayaan *Mudharabah* Bank Syari'ah Mandiri
 - a. *Cash Basis*, semua pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah pembiayaan direalisasikan. Meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh bukan dari pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri;
 - b. Periode perhitungan *Revenue* dihitung berdasarkan bulan kalender dan tidak berdasarkan tanggal realisasi. Prinsip ini memungkinkan pembebasan bagi hasil dilakukan secara seragam pada tanggal 10 setiap bulannya;
 - c. Perhitungan nisbah didasarkan pada asumsi penggunaan dana pembiayaan secara penuh sepanjang masa pembiayaan.
2. Dasar perhitungan Pendapatan Nasabah Bank Syari'ah Mandiri

- a. Laporan inter nasabah, seperti: laporan penjualan, laporan posisi piutang, laporan piutang tertagih, laporan kas harian, laporan keuangan (Neraca dan Laba/ Rugi).
 - b. *Voucer-voucer transaksi*, seperti: invoice penjualan, kuitansi, bukti D/O, bukti setoran bank, copy warkat debit (cek/Bilyet Giro, bukti penerimaan kas);
 - c. Dokumen bank, seperti: account statement (rekening koran), bukti transfer jual beli valuta asing (bila *Revenue* diterima dalam bentuk valas);
3. Prosedur pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah Mandiri
- a. Bank menerima laporan penjualan bulanan dari nasabah. Kewajiban penyampaian laporan ini telah disyaratkan dalam SP3/SKKP;
 - b. Account officer melakukan perhitungan awal pendapatan dan nisbah bagi hasil sesuai laporan yang disampaikan oleh nasabah;
 - c. Account officer melakukan pengecekan sebagai berikut:
 - 1) Mengecek kesesuaian laporan dengan bukti / bukti voucher-voucher transaksi;
 - 2) Menghitung nilai pendapatan yang diterima;
 - 3) Menghitung nisbah bagi hasil yang harus dibagikan;
 - 4) Menyusun hasil perhitungan kedalam Berita Acara Perhitungan Bagi Hasil (BAPBH)
 - 5) Menandatangani berita acara perhitungan bagi hasil antara petugas bank dengan petugas nasabah yang berwebang. BAPBH ditandatangani di atas materai.

- d. Account Officer menyampaikan hasil perhitungan kepada unit kerja. Selanjutnya kepala unit kerja memberikan disposisi menyetujui nilai bagi hasil, menolak atau rekomendasi lain yang harus ditinjaklanjuti

4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Bank Syari'ah Mandiri

$$\frac{\text{Saldo awal bulan sampai dengan saldo akhir bulan}}{\text{Jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan}}$$

Bagi hasil bank : Nisbah bank x total pendapatan

Bagi hasil nasabah : Nisbah nasabah x total pendapatan

Bagi hasil/ nasabah : $\frac{\text{saldo rata-rata}}{\text{Total dana perproduk}} \times \text{bagi hasil nasabah (pendapatan)}$

b. Penetapan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* pada Bank KalSel Syariah Cabang Banjarmasin

Pada Bank KalSel Syariah Cabang Banjarmasin, jenis tabungan dengan akad *Mudharabah* adalah Tabungan iB *Mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak. Tabungan yang menggunakan prinsip Akad *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bank Kalsel Syariah tidak menawarkan komposisi waktu 24 bulan seperti pada teori karena dianggap terlalu lama. Secara umum, latar belakang adanya produk penghimpunan dana ini adalah memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memilih produk yang berpola syariah, dengan kata

lain tidak menggunakan produk-produk yang mengandung riba, karena riba diharamkan dalam Alquran.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin berdasarkan *methode Pooling of Fund* dengan sistem *net revenue sharing*. Perhitungan bagi hasil dilakukan dengan langkah:

1. Tahap pertama, bank menghitung saldo rata-rata harian semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misal satu bulan dari tanggal 1 sampai dengan posisi akhir bulan sebelum proses bagi hasil.
2. Tahap kedua, bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan, untuk saat ini bobot simpanan ditetapkan 100% dikurangi beban Giro Wajib Minimum yang ditetapkan pada Bank dan untuk pertama kali ditetapkan $100\% - 5\% = 95\%$ sesuai dengan Persetujuan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia
3. Tahap ketiga bank menghitung saldo rata-rata terbobot untuk semua jenis simpanan dengan cara mengalikan saldo rata-rata jenis simpanan tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan. ($c = a \times b$)
4. Tahap keempat, Bank menghitung saldo rata-rata investasi bank beserta pendapatan yang diterimanya, investasi tersebut meliputi seluruh asset produktif seperti pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia dan Antar Perbankan syari'ah, Surat Berharga dan penyertaan serta investasi lainnya yang dibenarkan.
5. Tahap kelima, Bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap perolehan pendapatan tersebut, dalam hal ini jika :

- a. Jika jumlah aset produktif yang diinvestasikan sama atau lebih kecil dengan saldo dana pihak ketiga yang diperhitungkan (Dana Pihak ketiga Non Bank dan Bank, RAK bagi hasil) terbobot, pendapatan yang dibagi hasilkan sebesar pendapatan yang diterima dari dana yang diinvestasikan.
- b. Jika jumlah aset produktif yang diinvestasikan lebih besar dari dana pihak ketiga yang diperhitungkan, maka pendapatan yang dibagi hasilkan dihitung secara proporsional berdasarkan share saldo rata-rata terbobot terhadap dana yang diinvestasikan.
- c. Contoh :
 - 1) Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 950.000 dengan menghasilkan 9.500 maka seluruh pendapatan (9.500) menjadi pendapatan yang dibagi hasilkan.
 - 2) Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 750.000 dengan menghasilkan 7.000 maka seluruh pendapatan (7.000) menjadi pendapatan yang dibagi hasilkan.
 - 3) Jika Jumlah dana pihak ketiga yang diperhitungkan sebesar 1.000.000 dengan bobot 95% sehingga saldo rata-rata terbobot menjadi 950.000, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar 1.500.000 dengan

menghasilkan 16.000 maka pendapatan yang dibagikan untuk dana yang diperhitungkan 1.000.000 adalah $950.000/1.500.000 \times 16.000 = 10.133$

6. Tahap keenam, Bank menghitung pendapatan porsi shahibul maal (nasabah) dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah (rasio) untuk setiap jenis simpanan. Setelah itu dapat diketahui return (equivalent rate) dari masing-masing jenis simpanan.
 - a. Nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan shahibul maal atau untuk penyajian data perhitungan dapat menggunakan nisbah standar yang ditetapkan ALCO.
 - b. Pendapatan yang menjadi hak shahibul maal dihitung dari pendapatan yang dibagi hasilkan x (dikali) dengan nisbah.
 - c. H-1000 adalah penyajian bagi hasil yang diperoleh terhadap Rp.1000, dengan cara Pendapatan yang diterima / (dibagi) saldo rata x (dikali) 1000
 - d. Rate kesetaraan bagi hasil per tahun, adalah menyetarakan pendapatan yang menjadi hak shahibul maal kedalam prosentasi, dengan cara Pendapatan yang diterima / (dibagi) dengan saldo rata-rata x (dikalikan) 12.

Pada sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau biaya yang dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pembagian pada perbankan modern apabila diterapkan dua sistem ini. Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank kalsel syariah cabang

Banjarmasin adalah tergantung pada pendapatan bank, besar kecilnya perolehan bank pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.¹

Selain itu, pada sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau biaya yang dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pembagian pada perbankan modern apabila diterapkan dua sistem ini. Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank kalsel syariah cabang Banjarmasin adalah tergantung pada pendapatan bank, besar kecilnya perolehan bank pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.²

Umumnya akad yang digunakan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin untuk produk tabungan adalah akad *Mudharabah*, yang sesuai dengan nama produknya yaitu Tabungan iB *Al-Barakah*. Akad *Mudharabah* adalah kerjasama antara bank dan nasabah dengan kesepakatan pembagian hasil usaha, dimana bank mengelola dana atau uang 100% dari nasabah sebagai pemilik dana. Akad secara tertulis dan lafaz disepakati antara bank dan nasabah pada waktu nasabah mengisi formulir permohonan melakukan investasi.³

Tabungan iB *Al-Barakah* adalah produk unggulan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, karena memiliki tingkat bagi hasil yang tinggi dengan sistem *Revenue sharing*, sehingga banyak nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan dananya. Oleh

¹Wawancara dengan Divisi Pemasar Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 04 Juli 2020, pukul 11.00 WITA

²Wawancara dengan Divisi Pemasar Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 04 Juli 2020, pukul 11.00 WITA

³ Wawancara dengan Pemimpin Seksi Operasional dan Umum Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 05 Juli 2020, pukul 12.00 WITA

karena itu sulit untuk menerapkan dual sistem, selain karena rumitnya hitungan bagi hasil juga karena nasabah tidak mau rugi. dana deposito atau produk-produk lain yang ada pada bank kalsel syariah hanya disalurkan sesuai dengan prinsip islam. Selain itu, juga sebagai salah satu sarana investasi dengan bagi hasil yang kompetitif. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemasaran yang baik. Produk Tabungan iB *Al-Barakah* pada nisbah bagi hasil Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan strategi wa'ad, yaitu janji (promise), menjanjikan nisbah dengan nilai yang sama kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati di waktu akad. Wa'ad hanya mengikat satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang memberi janji berkewajiban menepati janjinya, bila janji tidak terpenuhi, sanksi yang diterima merupakan sanksi moral, sedangkan pihak yang diberi janji tidak menerima beban apapun. Selain melakukan strategi pemasaran yang baik untuk mendapatkan nasabah yang potensial, Bank Kalsel Syariah juga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabahnya, berusaha untuk selalu disiplin dan tepat waktu, hingga sampai saat ini, strategi itu dinilai sudah berjalan dengan sangat baik.⁴

c. Penetapan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Wawancara dengan Operational Manager Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, diperoleh keterangan bahwa Rukun tabungan pada perbankan syari'ah terdiri dari : "*Shahibul maal* (yang memiliki modal), *Mudharib* (yang menjalankan

⁴ Wawancara dengan Divisi Pemasar Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 04 Juli 2020, pukul 11.00 WITA

modal), *Amal* (usaha), *Maal* (harta pokok/modal), Hasil, dan Akad. sedangkan Syaratnya adalah Modal harus dalam bentuk uang tunai, Ijab qabul, Penentuan nisbah, Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil.⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Divisi Hukum (LGD) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin diperoleh informasi bahwa Ketentuan tabungan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- 2) Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- 3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- 4) Pada akad tabungan berdasarkan *Mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- 5) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- 6) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;

⁵ Wawancara dengan Operational Manager Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 11 Juli 2020, pukul 11.40 WITA

⁶ Wawancara dengan Divisi Hukum (LGD) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 11 Juli 2020, pukul 11.40 WITA

7) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa ketentuan yang tabungan *Mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang apa saja yang diperlukan jika nasabah ingin mengambil produk deposito *Mudharabah*, dikatakan oleh divisi satuan kerja layanan (SRD) bahwa :”bagi nasabah yang ingin melakukan akad tabungan *Mudharabah* cukup dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, menunjukkan identitas diri yang asli, dan melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000,.”⁷

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seorang Kru Bank BNI Syari’ah Cabang Banjarmasin yang bertugas sebagai *Marketing Funding/Lending*, dia menjelaskan bahwa: “Sistem bagi hasil yang ditempuh Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin adalah menggunakan metode *Revenue Sharing*. Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum siap untuk menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko”⁸

⁷ Wawancara dengan Divisi Satuan Kerja Layanan (SRD) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 12 Juli 2020, pukul 11.40 WITA

⁸ Wawancara dengan Marketing Funding/Lending Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 13 Juli 2020, pukul 11.20 WITA

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin sebagai lembaga keuangan yang berprinsipkan syari'ah melayani masyarakat dengan memberikan kepuasan baik terhadap pelayanan maupun dari segi keuntungan mekanisme bagi hasil bagi nasabah.

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa transaksi tabungan *Mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin belum menggunakan konsep syariah yang sesungguhnya, di mana pendapatan yang ada dibagikan telah ditentukan oleh pihak bank, sedangkan prinsip *Mudharabah* yang sesungguhnya disesuaikan dengan keuntungan yang didapat bank selama kurun waktu berjalan, artinya jika pada bulan tertentu bank mengalami lonjakan keuntungan maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah semakin besar, begitu pula sebaliknya, jika bank mengalami penurunan pendapatan, maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga mengalami penurunan. Dengan demikian dapat dipahami, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan.

Kemudian hasil wawancara dengan Divisi Hukum (LGD) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin diperoleh informasi bahwa Ketentuan tabungan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:⁹ 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana; 2) Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; 3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi

⁹ Wawancara dengan Divisi Hukum (LGD) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 11 Juli 2020, pukul 11.40 WITA

dinyatakan dalam bentuk nisbah; 4) Pada akad tabungan berdasarkan *Mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening; 5) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan; 6) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; 7) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa porsi (nisbah) bagi hasil yang selama ini berlaku di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin masih belum murni syaria^h dan masih ada unsur praktek riba, hal ini dapat dilihat dari ketentuan jumlah nisbah bagi hasilnya dimana persentasenya dibuat hanya dari satu pihak yaitu Bank.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penetapan Dan Pertimbangan Perubahan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Dengan Akad *Mudharabah* Pada Perbankan syaria^h

Islam sebagai agama samawi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran yang sangat luhur sebagai landasan berpikir dan bekerja untuk mencapai hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut berakar dari AlQur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan umat

muslim, termasuk dalam kegiatan di bidang perbankan. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syari'ah adalah prinsip yang telah digariskan oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun dalam ijtihad para ulama.

Perbankan syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'ah dalam versi perbankan syari'ah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Perbankan syari'ah biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Perbankan syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Adapun kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:¹¹

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas

¹⁰ Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);

- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untungtungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagipihak lainnya.

Latar belakang sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada Tahun 1975, yang beranggotakan 22 negara Islam. Dengan berdirinya IDB memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Seperti negara Mesir, Pakistan, Iran, negara-negara Teluk, Malaysia, dan sebagainya. Pendirian perbankan syari'ah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992, sehingga BMI ini merupakan Bank Umum Syari'ah pertama di Indonesia.¹²

Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakui. Pada tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 54.

1992 tentang Perbankan, dimana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syari'ah. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai bank berdasarkan prinsip syari'ah.

Hal paling mendasar dalam pengembangan sistem lembaga keuangan syari'ah adalah adanya pelarangan riba dan pengembangan transaksi syari'ah. Dalam hal ini instrumen bunga yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional dan sebagai satu-satunya parameter dalam sistem keuangannya merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini bukan saja karena secara normatif adanya pelarangan yang tegas dalam Al-Qur'an, tetapi sistem bunga dalam realitasnya adalah riba yang mengandung aspek kezaliman berupa adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain.¹³

Istilah riba berasal dari kata r-bw, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. Di dalam Al-Qur'an kata riba dapat dipahami dalam tujuh macam arti, yaitu : pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), besar (*great*), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*).¹⁴

¹³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 134.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 28.

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah : ArRiba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.¹⁵

Riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang jelas dipersyaratkan. Maka riba mengandung tiga unsur :¹⁶

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
3. Jumlah tambahan yang diisyaratkan di dalam transaksi.

Aturan keharaman riba terdapat dalam empat surat yang berbeda dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) : 39, Al-Qur'an Surat AnNisa (4) : 161, Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) : 130, Al-Qur'an Surat AlBaqarah (2) : 275, 276, 278, 279. Keharaman riba dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah Saw, diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw dari Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah Saw

¹⁵ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 25.

¹⁶ Abu Sura'i Abdul Hasi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh: M. Thalib. (Surabaya: Al-Ikhlash, 2017), hlm. 23.

melaknat pemakan riba, orang yang diberi makan riba, orang yang mencatat (perjanjian) riba, serta kedua saksi riba” (Hadist Riwayat Ahmad).¹⁷

Dalam ilmu fiqih, dikenal tiga jenis riba, yaitu :¹⁸

1. Riba Fadhl; riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.
2. Riba Nasi'ah; riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.
3. Riba Jahiliyah; hutang yang dibayar harus lebih dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Bagi hasil merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari'ah, menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional perbankan syari'ah secara keseluruhan. Bagi hasil menurut pandangan Islam biasanya dikenal dengan istilah *Al-Mudharabah*.

Istilah *Mudharabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutkan qiradh, berasal dari alqardhu yang berarti potongan. Yang berarti memotong sebagian harta sebagai modal untuk menjalankan usaha. Sedangkan secara terminologi, istilah *Mudharabah* dapat diartikan : suatu akad persekutuan yang

¹⁷ Euis Amalia, *Op. Cit.*, hlm. 138.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 139-141.

membolehkan shahibul mal menyerahkan harta kepada mudharib untuk menjalankan suatu usaha.¹⁹

Istilah “*Mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga sering dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah”. Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya “al Mabsut” telah memberikan definisi *Mudharabah* dan keterangan sebagai berikut: “Perkataan *Mudharabah* adalah diambil daripada perkataan ‘darb (usaha) diatas bumi’, sebagaimana disebutkan dalam AlQur’an Surat Al-Muzamil ayat 20. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah menyebut kontrak jenis ini sebagai ‘*Mudharabah*’ dimana perkataan ini diambil dari perkataan ‘qard’ berarti ‘menyerahkan’, dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).”²⁰

Untuk menjalankan usaha, tidak setiap orang memiliki modal yang mencukupi. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang telah memiliki modal belum tentu punya keahlian/kesempatan untuk menjalankan usaha. Dengan demikian, mengadakan kerjasama melalui akad *Mudharabah* hukumnya mubah. Landasan syari’ah yang dijadikan dasar hukum adalah AlQur’an Surah Al-Jumu’ah [62]:10 : “Apabila telah

¹⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari’ah*. (Yogyakarta: BPFE, 2018), hlm. 112.

²⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 33.

ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”).²¹

Pada prinsipnya, ayat tersebut mencerminkan adanya anjuran untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Sistem bagi hasil dalam operasional perbankan syari'ah terdapat dalam sistem penghimpunan dana dan sistem penyaluran dana. Pada sistem penghimpunan dana, *Mudharabah* terdapat dalam akad dengan prinsip investasi yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di perbankan syari'ah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *Sharing* risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. Secara garis besar, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu a) *Mudharabah* muthlaqah (general investment); dimana mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanan, b) *Mudharabah* muqayyadah (special investment); dimana mudharib hanya bisa mengelola dana sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja.²²

Sedangkan dalam sistem penyaluran dana (financing), bank bertindak sebagai shahibul mal dan pengelola usaha bertindak sebagai mudharib. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periode dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah

²¹ Burhanuddin S., *Op. Cit.*, hlm. 113.

²² Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 83.

dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank. Dalam pelaksanaan kontrak al-*Mudharabah*, bank tidak dibenarkan meletakkan kolateral (jaminan) karena bukan bersifat hutang, tetapi bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah.²³

Aplikasi sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

1. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam Undang-Undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syari'ah Nasional.
2. Bentuk akad produk tabungan *Mudharabah* di Perbankan syari'ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
3. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *Mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan untuk pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
4. Pelaksanaan akad tabungan *Mudharabah* terjadi apabila ada pihak nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Perbankan syari'ah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh nasabah, kreditor atau

²³ *Ibid*, hlm. 85.

²⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila nasabah menyetujui perjanjian, maka nasabah yang bersangkutan menandatangani perjanjian.

5. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
6. Sistem amanah (kepercayaan), Peminjam memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada peminjam atau nasabah karena ada kepercayaan dari pihak bank.

Pada perbankan syari'ah, bagi hasil sebagai suatu sistem yang menjadi pedoman bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, dengan membagi keuntungan kepada para nasabah maupun para investornya. Pembagian keuntungan dalam perbankan syari'ah biasa tertuang dalam bentuk nisbah. Nisbah adalah besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan Bank pada proses distribusi bagi hasil. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu, nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1.²⁵

Jadi, nisbah merupakan bagian keuntungan bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (shahibul mal) atas penyertaan modalnya dan pengelola dana (mudharib) atas kerjanya, dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 206.

Penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional perbankan syari'ah yang bersangkutan. Dengan kata lain, penentuan besar kecilnya jumlah persentase bagi hasil tergantung dari kebijakan masing-masing perbankan syari'ah.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. *Profit Sharing*

Profit secara etimologi diartikan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagian pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit* dan *loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula usaha bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total Revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss Sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss Sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (entrepreneur)

dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total *Revenue*.

2. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *Revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*)

yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales Revenue*). Dalam arti lain *Revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Revenue mengandung beragam unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *Revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Yang dimaksud dengan *Revenue* adalah :

- Hasil penjualan (salas); untuk bidang usaha perdagangan/industri
- Jumlah terjamin yang diterima; untuk bidang usaha kontraktng

Yang dimaksud profit adalah laba sebelum dikurangi bunga/biaya bagi hasil dan pajak (EBIT/EBNT). *Revenue* secara bahasa berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan *Revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi

dana, dana tidak termasuk fee atau komisi ataupun jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan bila terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugian.

Berbeda dengan *Revenue* dalam perspektif perbankan. *Revenue* dalam perspektif bank memiliki makna yang sama dengan jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue dalam perspektif perbankan Syari'ah merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue Sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *Revenue Sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip dalam sistem bagi hasil pada perbankan syari'ah, yaitu :

1. Prinsip Kerjasama

Adanya kesepakatan antara pihak pengelola dan pemilik dana menjadi dasar dari prinsip kerjasama. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian/akad kerjasama.

2. Prinsip Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam suatu akad, dengan adanya kepercayaan maka memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan dari orang lain. Kepercayaan dalam perbankan syari'ah, yaitu kepercayaan antara pemilik dana/modal (shahibul mal) dengan pengelola dana (mudharib), baik pihak bank ataupun nasabah.

3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Landasan prinsip ini terdapat dalam Pasal

2 Undang-Undang Perbankan, yang mengharuskan setiap bank menggunakan prinsip kehati-hatian.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Setiap kegiatan selalu memiliki risiko, tak terkecuali dalam kegiatan perbankan syari'ah, sehingga prinsip tanggung jawab harus diterapkan bagi para pihak.

5. Prinsip Keadilan

Pada perbankan syari'ah harus diterapkan prinsip keadilan, karena di dalamnya terdapat nilai saling berbagi dalam keuntungan nisbah. Dalam sistem perbankan syari'ah hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitur dengan kreditur saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana bank menyediakan investasi/modal kerja sedangkan pengelola dana menyediakan proyek beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan pembiayaan ini untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu, pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha diberbagai bidang baik perdagangan, pertanian, peternakan, industri rumah tangga dan sebagainya.

Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil ada beberapa tahap yang harus dilakukan, tahap pertama; pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan

kepada nasabah. Tahap kedua; setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga; bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevaliditan data nasabah. Tahap keempat; ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin ini adalah, minimum 20% (nasabah) : 80% (bank) dan maksimum 40% (nasabah) : 60% (bank), hal ini disesuaikan dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung kecil dan peminjam sudah memiliki image yang baik juga terkadang bank juga memberikan nisbah hingga 60% (nasabah) : 40% (bank).

Perhitungan bagi hasil yang berlaku pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin menggunakan metode *profit sharing*, sehingga pendapatan dibagihasilkan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah, Bank Syari'ah Mandiri dapat menetapkan bahwa seluruh bebanbeban yang timbul dari pembiayaan mudharabah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dana , yang dalam hal ini adalah nasabah yang menerima pembiayaan, sehingga keuntungan yang dibagihasilkan sudah merupakan pendapatan bersih bank.

Pembayaran pembiayaan mudharabah dari pihak pengelola dana dari pihak bank diberikan kebijaksanaan, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara tunai disaat jatuh tempo (pokok beserta bagi hasil keuntungan) atau secara angsuran setiap bulannya (hanya bagi hasil keuntungannya saja, sedangkan pokok pinjaman dibayar pada saat

jatuh tempo), tergantung pada kemampuan pengelola dana dan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad.

Tabungan syariah yaitu salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang termasuk dalam produk penghimpunan dana (funding). Produk penghimpunan dana yang ada pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dengan sistem bagi hasil ada tiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito. Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip Wadiah. Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat.

Tabungan iB *Mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak. Tabungan yang menggunakan prinsip Akad *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bank Kalsel Syariah tidak menawarkan komposisi waktu 24 bulan seperti pada teori karena dianggap terlalu lama. Secara umum, latar belakang adanya produk penghimpunan dana ini adalah memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memilih produk yang berpola syariah, dengan kata lain tidak menggunakan produk-produk yang mengandung riba, karena riba diharamkan dalam Alquran.

Jenis Nasabah yang ingin melakukan investasi ada dua yaitu, nasabah perorangan dan nasabah badan usaha. Nasabah ini harus mempunyai buku tabungan pada Bank Kalsel Syariah untuk bagi hasil tabungannya (nisbah). Setoran awal

pembukaan pada rekening tabungan ini berbeda-beda sesuai ketentuan perbankan syari'ah.

Tidak ada batasan maksimum modal yang ingin deposan investasikan, tetapi harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Bank Kalsel Syariah. Adapun mekanisme pembukaan produk tabungan iB *Al-Barakah* adalah calon nasabah datang langsung ke Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan langsung ke bagian pelayanan atau *Customer Service*, kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dengan akad *Mudharabah*, apabila calon nasabah bersedia menjadi nasabah pada produk tabungan iB *Al-Barakah*, selanjutnya bagian pelayanan meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin.

Tidak seperti pada Bank konvensional Bank Kalsel Syariah memakai prinsip bagi hasil, bukan bunga. Pembagian keuntungan yang dikenal dengan istilah nisbah. Besar nilai nisbah tidak tetap karena besarnya nisbah pada tabungan syariah bergantung pada keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kinerja bank. Ini tentu berbeda dengan bank konvensional yang pembagian keuntungannya diberikan dengan pemberian bunga tetap yang akan berlaku hingga akhir. Karena itu, pada perbankan syari'ah jika bank sedang dalam kinerjanya maka nasabah akan mendapat lebih. Bila tidak, maka nasabah hanya akan mendapat sejumlah uangnya saja.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin berdasarkan *methode Pooling of Fund* dengan sistem *net revenue sharing*.

Bank Kalsel Syariah menerapkan *sistem Revenue sharing* dalam mendistribusikan bagi hasil kepada nasabahnya, termasuk pada produk Tabungan iB *Al-Barakah*, karena dengan sistem *Revenue sharing* lebih aman, tingkat risiko yang rendah dan lebih menguntungkan pemilik dana (nasabah), apalagi pemilik dana yang bersifat *risk averse* tentu akan memilih *Revenue sharing* dibandingkan *profit sharing*, sehingga menarik minat nasabah untuk melakukan investasi Tabungan iB *Al-Barakah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dengan proporsi bagi hasil yang paling tinggi dari produk yang lainnya. Dalam hal ini bank juga tidak mengalami kerugian, karena dari sisi pembiayaan, bank juga mendapatkan bagi hasil dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Umumnya akad yang digunakan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin untuk produk deposito adalah akad *Mudharabah*, yang sesuai dengan nama produknya yaitu Tabungan iB *Al-Barakah*. Akad *Mudharabah* adalah kerjasama antara bank dan nasabah dengan kesepakatan pembagian hasil usaha, dimana bank mengelola dana atau uang 100% dari nasabah sebagai pemilik dana. Akad secara tertulis dan lafaz disepakati antara bank dan nasabah pada waktu nasabah mengisi formulir permohonan melakukan investasi.

Tabungan iB *Al-Barakah* adalah salah produk unggulan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, karena memiliki tingkat bagi hasil yang tinggi dengan sistem

Revenue sharing, sehingga banyak nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan dananya. Oleh karena itu sulit untuk menerapkan dual sistem, selain karena rumitnya hitungan bagi hasil juga karena nasabah tidak mau rugi. Dana deposito atau produk-produk lain yang ada pada bank kalsel syariah hanya disalurkan sesuai dengan prinsip islam. Selain itu, juga sebagai salah satu sarana investasi dengan bagi hasil yang kompetitif. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemasaran yang baik. Produk Tabungan iB *Al-Barakah* pada nisbah bagi hasil Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan strategi wa'ad, yaitu janji (*promise*), menjanjikan nisbah dengan nilai yang sama kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati di waktu akad. Wa'ad hanya mengikat satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang memberi janji berkewajiban menepati janjinya, bila janji tidak terpenuhi, sanksi yang diterima merupakan sanksi moral, sedangkan pihak yang diberi janji tidak menerima beban apapun. Selain melakukan strategi pemasaran yang baik untuk mendapatkan nasabah yang potensial, Bank Kalsel Syariah juga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabahnya, berusaha untuk selalu disiplin dan tepat waktu, hingga sampai saat ini, strategi itu dinilai sudah berjalan dengan sangat baik.²⁶

Selain Bank Syari'ah Mandiri dan Bank KalSel Syariah Cabang Banjarmasin, Bank BNI Syariah juga merupakan salah satu Bank yang menjalankan aktivitas operasional sehari-harinya berdasarkan prinsip Syari'ah yang salah satunya adalah

²⁶ Wawancara dengan Divisi Pemasar Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 04 Juli 2020, pukul 11.00 WITA

pelarangan riba dalam berbagai bentuk produk dan beroperasi atas dasar sistem bagi hasil.

Kemudian hasil wawancara dengan Divisi Hukum (LGD) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin diperoleh informasi bahwa Ketentuan tabungan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:²⁷ 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana; 2) Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; 3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah; 4) Pada akad tabungan berdasarkan *Mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening; 5) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan; 6) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; 7) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa ketentuan yang deposito *Mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan yang ada.

²⁷ Wawancara dengan Divisi Hukum (LGD) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 11 Juli 2020, pukul 11.40 WITA

Pada Bank Syariah dalam hal ini Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin, di mana pendapatan yang ada dibagikan dengan nasabah sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan oleh pihak bank, semakin lama jangka waktunya maka persentase keuntungan bagi nasabah akan semakin besar.

Transaksi tabungan dengan akad *Mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin belum menggunakan konsep syariah yang sesungguhnya, di mana pendapatan yang ada dibagikan telah ditentukan oleh pihak bank, sedangkan prinsip *Mudharabah* yang sesungguhnya disesuaikan dengan keuntungan yang didapat bank selama kurun waktu berjalan, artinya jika pada bulan tertentu bank mengalami lonjatan keuntungan maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah semakin besar, begitu pula sebaliknya, jika bank mengalami penurunan pendapatan, maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga mengalami penurunan. Dengan demikian dapat dipahami, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa pada Bank Syariah prinsip keadilan adalah sebagai dasar nilai-nilai Islam memang benar-benar ditunjukkan melalui distribusi pendapatan antara bank dengan nasabah secara proporsional dan merata. Hal ini berarti bahwa pihak nasabah tidak dapat terlibat langsung dalam hal menetapkan porsi (nisbah) bagi hasil. Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan/proteksi dari lembaga keuangan terhadap hartanya (uang), tentunya sebagai customer, nasabah tidak bisa menolak ketentuan nisbah bagi hasil tersebut. Karena yang mengelola adalah

pihak bank sedangkan nasabah hanya sebagai pemakai produk. Jadi perjanjian tersebut ditentukan oleh satu pihak dan pihak lain hanya menyetujui. Hal seperti ini sangat dilarang dalam Islam karena dalam suatu perjanjian kerjasama harus tercipta rasa saling percaya, kejujuran, keadilan, kesetaraan, ketransparan dan saling suka sama suka antara kedua pihak dalam suatu transaksi sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan dizhalimi.

Dari hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa porsi (nisbah) bagi hasil yang selama ini berlaku di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin masih belum murni syaria'ah dan masih ada unsur praktek riba, hal ini dapat dilihat dari ketentuan jumlah nisbah bagi hasilnya dimana persentasenya dibuat hanya dari satu pihak yaitu Bank.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan dan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syaria'ah Mandiri Cabang Banjarmasin dan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan *profit sharing*, sedangkan mekanisme penetapan dan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan *Revenue sharing*.

2. Analisis Dewan Syaria'ah Nasional Terhadap Praktek Perubahan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Dengan Akad *Mudharabah* Pada Perbankan syaria'ah

Melalui akad *Mudharabah*, Bank Syaria'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dapat

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Pembagian keuntungan atas hasil usaha dalam *Mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Mekanisme penetapan dan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin dan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan *profit sharing*, sedangkan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan *Revenue sharing*.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat keteledoran/kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Uang yang ditabungkan akan dikelola dan di investasikan oleh pihak bank. Dalam hal ini pihak bank sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Akad yang digunakan dalam investasi ini adalah akad *mudharabah*. Dari investasi ini maka pihak bank akan mendapatkan bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan dengan *mudharib*. Bagi hasil yang diperoleh oleh bank akan dibagi kepada nasabah yang menabung ke bank.

Nisbah atau keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan juga harus dituangkan dalam akad pembukaan tabungan rekening. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang prinsip

distribusi hasil dengan mitra Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*) maupun bagi hasil/pendapatan (*Revenue Sharing*). Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Perhitungan bagi hasil dengan *Revenue Sharing* adalah berdasarkan nisbah dikali dengan pendapatan sebelumnya dikurangi biaya.

Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan juga dijelaskan pada ayat empat (4) dan enam (6) bahwa Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Serta pada ayat enam berbunyi Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tetapi pada praktiknya di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin nisbah tersebut tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening. Nasabahnya diberitahukan saat melakukan akad bahwa prosentase bagi hasilnya adalah 60%:40% antara bank dan nasabah. Tetapi nisbah tersebut selalu diberitahukan kepada nasabah setiap bulannya. Sehingga nasabah mengetahui bagi hasil atau nisbah setiap bulannya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah atau bagi hasil yang dipraktikkan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin belum sepenuhnya mengakomodasi Fatwa DSN no. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Hal ini dikarena nisbah tersebut belum dituangkan dalam akad.